PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN *AMICUS CURIAE*

(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh:

LUTHFI MAULANA

NIM : 30302100188

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA

BERDASARKAN *AMICUS CURIAE*

(Studi di Pengadilan Negeri Semarang)

Diajukan Oleh :

LUTHFI MAULANA

NIM : 30302100188

Pada Tanggal, 19 Desember 2024 telah Disetujui

Oleh : **Dosen Pembimbing :**

Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

NIDK. 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN *AMICUS CURIAE*

Dipersiapkan dan disusun oleh

Luthfi Maulana

NIM : 30302100188

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2102-7401

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
NIDN : 09-0606-8001

Anggota

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDN : 88-4297-0018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Maulana

Nim : 30302100188

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN *AMICUS CURIAE* (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil kara orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan

Luthfi Maulana

NIM. 30302100188

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Maulana

Nim : 30302100188

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis yang berjudul: **"PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN *AMICUS CURIAE* (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)"** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan academia selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2025

Yang Menyatakan

Nim. 3030210088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: Jadilah orang yang bermanfaat bagi sekitarmu.

Persembahan: Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- Bapak R. Purnama
- Ibu Sri Puguh Kristyawati
- Kakak Naufal Hanif

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa Yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Shalawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada Nabi dan Rasul kita, Rasul yang menjadi panutan semua umat, yakni Nabi Besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari jurang yang penuh kesesatan menuju sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kedamaian.

Suatu rahmat yang besar dari Allah SWT yang selanjutnya penulis syukuri, karena dengan kehendaknya, taufiq dan rahmatnya pulalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN *AMICUS CURIAE* (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris I Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Fakultas Hukum UNISSULA.
8. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing saya dan memberikan waktu, ilmu, dan tenaga untuk membimbing hingga selesainya penulisan Skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di masa depan.
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Yang teristimewa kedua Orang Tua Bapak R. Purnama dan Ibu Sri Puguh Kristyawati dan Kakak penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.
12. Erika Ratna Amalia yang telah membantu, menemani, dan memberikan dukungan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi.

13. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas Ridho dari Allah SWT.
14. Terimakasih segenap Organisasi Internal dan Eksternal Lingkup Fakultas Hukum yang selama ini penulis berproses di dalamnya, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula dan SAPMA PP Komisariat Unissula yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama di bangku perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis yang sangat maksimal sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita sebagai penambah wawasan dan cakrawala pengetahuan. dan dengan memanjatkan doa dan harapan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal dan mendapat ridho dan balasan serta ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Semarang, Januari 2025

Luthfi Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

Abstrak ..... **xii**

Abstract ..... **xiii**

BAB I

- **A. Latar Belakang Masalah** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **7**
- **C. Tujuan Penelitian** **7**
- **D. Kegunaan Penelitian** **8**
- **E. Terminologi** **9**
- **F. Metode Penelitian** **12**
- **G. Sistematika Penulisan** **17**

BAB II **19**

TINJAUAN PUSTAKA **19**

- **A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman** **19**
- **B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Saat Ini** **25**
- **C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perspektif Islam** **36**
- **D. Tinjauan Umum Tentang *Amicus Curiae*** **42**

BAB III **49**

- **A. Peran Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Di Indonesia Berdasarkan *Amicus Curiae*** **49**
- **B. Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia** **64**

BAB IV **83**

PENUTUP **83**

- **A. Kesimpulan** **83**

B. Saran **83**
DAFTAR PUSTAKA **85**
LAMPIRAN **89**

Abstrak

Amicus Curiae atau *friends of Court* merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum *Common law*. Seiring dengan perkembangan hukum Indonesia, praktik *Amicus Curiae* ditemukan dalam berbagai peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Amicus Curiae* bisa mempengaruhi dalam putusan hakim dan bagaimana penerapan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sehubungan permasalahan yang ditemui dalam penelitian kewenangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana berdasarkan *Amicus Curiae*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan data sekunder berupa studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran *Amicus Curiae* dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana tidak dipertimbangkan karena pengaturan konsep ini masih belum baku didalam undang-undang di Indonesia. *Amicus Curiae* juga bukan bagian dari salah satu alat bukti yang ada di KUHAP.

Kata Kunci: Hakim, *Amicus Curiae*, Tindak Pidana.

Abstract

This study uses a sociological legal approach method, namely an approach through applicable legal research and connecting it with existing facts in society. With the specification of descriptive analysis research, in relation to the problems encountered in the study of the judge's authority to decide criminal cases based on Amicus Curiae. In this study, the author uses primary data through interviews and observations in the field supported by secondary data in the form of literature studies which are then analyzed qualitatively.

The results of the study concluded that the role of Amicus Curiae in the judge's consideration in deciding criminal cases was not considered because the regulation of this concept is still not standard in Indonesian law. Amicus Curiae is also not part of one of the evidence in the Criminal Procedure Code.

Keywords: Judge, Amicus Curiae, Criminal Act.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks undang-undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam persitiwa yang konkrit. Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya.[1]

Hakim sebagai institusi penting dalam penegakan hukum memiliki wewenang yang bebas, artinya tidak ada lembaga yang lain yang dapat ikut campur atau mempengaruhi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan dalam pasal 1 bahwa:

> "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia".[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang hakim meliputi:

a. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata

[1] Alva Dio Rayfindratama, 2023, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara,* Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

[2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Melakukan penemuan hukum jika tidak ada hukum yang mengatur terkait perkara yang ditangani
c. Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat[3]

Oleh karena itu hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*Ius Curia Novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima masyarakat luas dan pihak yang berperkara. Menurut Satjipto Rahardjo dalam ilmu hukum bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dasar kekuasaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24 ayat (1) yang berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[4]

Menurut Muslihin Rais, "Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak

[3] Yosi Iskukuh, 2022, "Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)". *Thesis Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati*, Cirebon, hlm. 9.

[4] Alva Dio Rayfindratama, 2023, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara,* Vol. 1, No. 2, hlm. 3.

dalam berperkara karena diantara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.[5]

Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukum terdakwa dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukumnya untuk suatu kasus, maka pada saat itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai k*onkretisierung* (konkretisasi).

Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menekankan bahwa seluruh tata kehidupan setiap kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara diikat oleh keberadaan hukum berlandaskan pada norma dan nilai-nilai keadilan. Tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengikat dan memberikan batasan serta kesejahteraan bagi warganya melalui produk-produk hukumnya. Sistem hukum yang ada di Indonesia menggunakan *Civil law* atau sistem hukum Eropa Kontinental yang mana sistem hukum ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis, kebiasaan, dan yurisprudensi. Salah satu produk hukum yang berlaku di Indonesia adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penegakannya

[5] H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6, No.1, hlm. 127.

dilakukan dengan peradilan pidana dan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[6]

Hukum acara pidana adalah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Dalam peradilan Indonesia khususnya pidana, pembuktian bersifat esensi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa. Proses pembuktian pidana merupakan proses untuk menemukan kebenaran secara material dalam tata peradilan perkara pidana di Indonesia. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang, dalam pasal 183 KUHAP berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Ketentuan alat bukti pada pasal 184 ayat 1 KUHAP meliputi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa[7]

Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran yang dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak

[6] Linda Ayu Pralampita, 2020, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sitem Peradilan Di Indonesia, *LEX Renaissance*, Vol. 5, No, 3 , hlm. 2.

[7] Dewa Gede Edi Praditha, 2023, Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

sukar diperoleh. Seiring dengan perkembangan zaman, diikuti pula perkembangan kejahatan. Hal ini menjadi salah satu faktor adanya perkembangan pada mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada yaitu dengan adanya *Amicus Curiae*.

Amicus Curiae atau *friends of Court* merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum *Common law*. Seiring dengan perkembangan hukum Indonesia, praktik *Amicus Curiae* ditemukan dalam berbagai peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Peradilan di Indonesia telah menganut beberapa asas peradilan dalam hukum *Common law*, seperti *presumption of innoecence* (praduga tak bersalah). *Amicus Curiae* atau yang lebih dikenal sebagai "Sahabat Pengadilan" merupakan opini atau pendapat yang diberikan perseorangan atau kelompok kepada pengadilan.

Di dalam sistem peradilan Indonesia belum diatur secara rinci mengenai hal ini namun dasar hukum diterimanya konsep *Amicus Curiae* di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menjadi suatu alasan hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Dan didalam pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung yaitu:[8]

a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya.
b. Pihak yang perlu didengar keterengannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung

[8] Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena keperduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Dalam penerapannya *Amicus Curiae* sudah digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam bbeberapa kasus yang ada di Indonesia seperti: Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak telah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Tangerang dan ditahan di LP Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional yang terletak di Alam Sutera, Serpong Tangerang, pembunuhan Brigadir J oleh Bharada Richard Eliezer dalam kasus Ferdy Sambo, Kasus Upi Asmaradana yang dituduh melakukan penghinaan terhadap mantan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Irjen Sisno Adiwinoto[9], Kasus Meliana terkait protes suara toa azan masjid terlalu keras dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan pertimbangan.

Dengan demikian bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diambil sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya. Sedangkan di Indonesia sendiri dari beberapa lembaga - lembaga swadaya masyarakat dan juga lembaga - lembaga hukum yang pernah mengajukan *Amicus Curiae* ke pengadilan juga memberikan definisi terhadap *Amicus Curiae* itu sendiri. *Indonesia Media Defense Litigation Network* (IMDLN), *Institue for Criminal Justice Reform* (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

[9] https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia?page=all di akes pada tanggal 09 Desember 2025 pukul 10.13 WIB.

(ELSAM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia (YLBHI). *Amicus Curiae* adalah bentuk dari eksaminasi publik terhadap peradilan, ada beberapa tujuan dari eksaminasi publik sendiri diantaranya, melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum, mendorong dan memberdayakan partisipasi publik, mendorongg terciptanya independensi, mendorong integritas penegakan hukum karena *Amicus Curiae* adalah persepsi publik, esensi dari adanya *Amicus Curiae* adalah untuk menggali potensi nilai keadilan yang hidup dalam pandangan masyarakat umum, hal ini memungkinkan munculnya putusan yang dapat dianggap adil oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dalam sebuah penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai **"PERAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN *AMICUS CURIAE* (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menulis pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana di Indonesia berdasarkan *Amicus Curiae*?
2. Bagaimana penerapan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Amicus Curiae* bisa mempengaruhi dalam putusan hakim.
2. Untuk mengetahui penerapan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;

   Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama bangku kuliah. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

2. Manfaat Praktis;

   a) Bagi Penulis

      Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan dalam praktik di lapangan.

b) Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis *Amicus Curiae* pada pertimbangan putusan hakim di Indonesia, sehingga tidak timbul kekaburan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena berdampak pada hukum itu sendiri.

d) Bagi Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran mengenai tinjauan yuridis *Amicus Curiae* pada pada pertimbangan putusan hakim di Indonesia, sehingga tidak timbul kekaburan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena berdampak pada hukum itu sendiri.

E. Terminologi

A. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.[10]

[10] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 667.

B. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hakim adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).[11] Kamus Hukum karya JCT Simorangkir, Rudy T Prasetya, dan J.T. Prasetyo secara sederhana mengartikan hakim sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Dalam bahasa Belanda disebut rechter, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai judge. "Judge", menurut *Bangalore Principle of Judicial Conduct* (2002), adalah "*any person exercising judicial power, however designed*"[12]

C. Memutus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memutus adalah menghentikan atau membatalkan suatu hal karena suatu sebab.[13]

D. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkara adalah masalah persoalan atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).[14]

E. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan

[11] "Arti Kata Hakim", https://kbbi.web.id/hakim di akses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 1.49 WIB

[12] "Hakim Itu Adalah Hakim", https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-itu-adalah-hakim-lt4aeaf83a7a372/ di akses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 2.02 WIB.

[13] "Arti kata Memutus ", https://id.wiktionary.org/wiki/memutus di akses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 1.49 WIB.

[14] "Arti Kata Perkara", https://kbbi.web.id/perkara di akses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 2.08 WIB.

secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.[15]

F. *Amicus Curiae*

Amicus Curiae merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum romawi. Konsep ini merupakan suatu hal yang baru dalam pengadilan di Indonesia. Secara harfiah, *Amicus Curiae* ini berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggrisnya adalah *friend of court* yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi "sahabat pengadilan". *Amicus Curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai *Amici Curiae* sedangkan pengajunya disebut sebagai *Amici*(s).[16]

[15] Heni Siswanto, 2005, Hukum Pidana, *Jurnal Universitas Lampung*, Bandar Lampung, hlm. 35.

[16] Siti Aminah, 2014, *"Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief"*, Jakarta, ILRC-Hivos, hlm.11

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.[17]

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.[18] Data sekunder

[18] https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder, diakses pada 12 Desember 2024 pukul 1:08 WIB.

adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
   d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
   e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk Rancangan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini, karena peneliti menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier maka peneliti mengungkap teknik pengumpulan data primer, teknik pengumpulan data sekunder dan teknik data tersier dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan *interview* semiterstruktur untuk pengumpulan data primer. *Interview* semiterstruktur yaitu menentukan

permasalahan secara lebih terbuka dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Majelis Hakim terkait tema penelitian, namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari prosedur yang diteliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih detail. Interview ini menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam).

Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Alasan peneliti menggunakan metode teknik wawancara adalah:

1) Untuk mendapatkan jawaban dari informan secara langsung, mendalam, lengkap dan terperinci.
2) Dengan wawancara dapat mengetahui persoalan secara mendalam dari informan mengenai permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan dengan metode *purposive* (secara sengaja) yaitu dengan mendasarkan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang tengah diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai tinjauan yuridis *Amicus Curiae* pada proses pembuktian dalam peradilan pidana .

Peneliti dalam mengumpulkan data berupa dokumen berkas terkait dengan hal yang diteliti oleh peneliti, yaitu tinjauan yuridis *Amicus Curiae* pada proses pembuktian dalam peradilan pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan literature-literatur hukum berupa buku-buku, artikel, jurnal hukum serta opini dari

peneliti yang berkaitan dengan tema penelitian guna menunjang dalam upaya melakukan penyusunan skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dituju oleh penulis dalam pengumpulan data adalah di Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan serta segala informasi yang diperoleh dari informan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.[19]

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) BAB, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan

[19] Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010 *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman, tinjauan umum tentang Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini, dan tinjauan umum tentang *Amicus Curiae*.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana berdasarkan *Amicus Curiae* di Indonesia, dan penerapan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari pembahasan hasil karya ilmiah yang digunakan untuk penyusunan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Menurut Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 194) pasal 24 ayat (1) menerangkan bahwa: "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[20] Lembaga peradilan itu haruslah bebas dan tidak memihak (imparsial). Ini juga tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengemukakan bahwa:[21]

> "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselengaranya Negara Hukum Republik Indonesia".[22]

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mencakup kemandirian hakim sebagai representasi badan peradilan dan independensi institusi pengadilan sebagai lembaga pelaku

[20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat Pasal 24 ayat (1)

[21] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1)

kekuasaan kehakiman. Lebih spesifik, dapat diformulasikan bahwa kemandirian dan independensi yang harus diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, setidaknya adalah kemandirian dalam hal organisasi, dan kemandirian dalam hal fungsi.[23] Maka harus dipisahkan antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan diberikan kepada suatu organ negara, apabila dua kekuasaan atau lebih digabungkan maka akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman paling membutuhkan adanya jaminan kemerdekaan dari cabang kekuasaan negara yang lain. Doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dari pendiri Amerika, Alexander Hamilton menyebutkan hal tersebut. Penelusuran ide Hamilton dalam *Federalist Paper 78th* menyatakan bahwa "tidak akan ada kemerdekaan selama kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif"[24]. Bagir Manan pun mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar, yaitu:[25]

[23] Restu Permadi & Fifiana Wisnaeni, 2020, Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 401.

[24] Ardyansyah Jintang, 2023, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiary Secara Paripurna, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6 No. 2, hlm. 150.

[25] Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 6.

a. Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas.
c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

2. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 2-17 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah:[26]

[26] Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2-17.

1) Peradilan dilakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".
2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan diatur dengan undang-undang.
3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; yakni dengan menciptakan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
5) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
6) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
7) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
8) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.

9) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
10) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
11) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
13) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
14) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

15) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain; yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua hakim anggota, serta dalam prosesnya hakim dibantu oleh seorang.
16) Dalam perkara pidana wajib pula (pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara) dengan kehadiran penuntut umum.
17) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Dalam hal terdakwa tidak hadir dan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa kehadiran terdakwa.
18) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.
19) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang

sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

20) Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

21) Tindak pidana yang dilakukan bersama pihak yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut Ketua Mahkamah Agung bahwa perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

22) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Saat Ini

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses

pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.[27]

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "Pem" dan akhiran "an" maka berarti "Proses", "Perbuatan", "Cara membuktikan"[28]. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut:[29]

a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya).
b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
    1. Memberi (memperlihatkan) bukti

[27] Wulandari, 2024, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,*Vol. 12, No. 2, hlm. 464.

[28] Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta, Hlm. 139.

[29] Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)
3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar)
4. Meyakinkan, menyaksikan

Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah". Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:[30]

a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
b. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
    1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intutif (*conviction intime*).

[30] Tufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 24-25

2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*.

Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka.

2. Teori Pembuktian

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

a. Teori Tradisionil menurut Bosch-Kemper yakni:[31]

1) Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan

[31] Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung. hlm 100-101

keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

a) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
b) Alat-alat bukti yang sah.

2) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang-Undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3) Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP.

b. Teori Modern

1) Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (*Conviction Intime*)

Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme,

yakni *premise mayor*, *premise minor* dan *konklusio*, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

2) Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undangundang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti. walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali

keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

   Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

4) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnee*)

   Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar- dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga

disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

5) Teori pembuktian terbalik

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebankan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

3. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas pada alat-alat bukti itu. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:[32]

1) Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam

[32] Linda Ayu, 2020, Kedudukan Amicus Curiae Dalam SIstem Peradilam Di Indonesia, *Jurnal LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 3, hlm. 567-569.

perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M.Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Karim A. Nasution, pengertian tentang ahli tidak harus merujuk pada seseorang yang memperoleh pendidikan khusus atau orang yang memiliki ijazah tertentu, tetapi setiap orang yang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal tersebut.

3) Surat

Sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 186 KUHAP, yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Dianggap sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Selanjutnya menurut I. Rubini dan Chaidir Ali Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tandatanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

4) Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188

ayat (1) KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan Terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatan terakhir ini sebagai alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perspektif Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*albayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.[33] Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama

[33] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 135

fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat.*[34]

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Yaqiin*: meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
b. *Zhaan*: sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).[35] *Zhaan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu.
c. *Syubhat*: ragu-ragu (terbukti 50%).
d. *Waham*: sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti < 50%), maka pembuktiannya lemah, telah diyakini.

Dasar hukum pembuktian dalam islam banyak disebutkan dalam *Al-Qur'an* diantaranya yaitu dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282, yang dapat dipahami bahwa setiap adanya peristiwa penting yaitu merupakan suatu keharusan apabila dihadirkan beberapa orang yang untuk menyaksikan peristiwa tersebut yang terjadi. ayat tersebut juga ditetapkan tentang adanya batas minimal penggunaan saksi yaitu dua orang laki-laki, tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki tersebut, maka diperbolehkan untuk menghadirkan

[34] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 207

[35] Sulaikhan Lubis, *Op. Cit*, hlm 136

seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Adanya batas minimal dikarenakan ketika seorang ada yang lupa, maka dapat dibantu oleh seorang yang lain untuk mengingatkan. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dalam islam yaitu menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat.

Ada berbagai alat bukti yang dapat diajukan ke dalam persidangan di pengadilan berdasarkan Hukum Islam. Alat-alat bukti tersebut antara lain:

a) Alat bukti pengakuan (*iqrar*)

Pengakuan dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa yang akan datang. Apabila seseorang telah mengaku dihadapan sidang pengadilan bahwa rumah yang dikuasi *fulan* adalah milik orang lain, dan dimasa mendatang rumah tersebut dikuasai oleh pengaku tersebut, terkenalah dirinya akibat pengakuannya sendiri.[36] Pengakuan (*iqrar*) adalah dasar yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain, kecuali pada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab-kitab *fiqih*. Pengakuan dapat berupa ucapan lisan, isyarat kecuali dalam perkara zina, dan tertulis.

b) *Syahadah* (persaksian)

[36] Drs. H.A Basiq Djalil, *Op.Cit*, hlm. 40

Kesaksian dikenal dengan sebutan *as syahadah*, yaitu menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut:

1) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.[37]
2) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.[38]
3) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.[39]

Memberikan kesaksian asal hukumnya yaitu *fardhu kifayah*, yang artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya, dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak.[40] Persaksian salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana islam, yang dikarenakan persaksian itu dapat menjadikan pembuktian lebih objektif, karena adanya saksi yang menguatkan.

a. *Qasamah* (sumpah)

Di dalam hukum islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan "*yamin*" menurut ahli fiqih sumpah ialah suatu pernyataan

[37] Drs H Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogayakarta, 2004, hal. 59.
[38] Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.*
[39] *Ibid.*
[40] Abdul Karim Zaidan, *Nidza al Qadlai fi Asyari'ati al islamiyyati*, Al' Aamiy, Baghdad, 1984, hlm. 165

yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah SWT, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya.[41] Alat-alat sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun selain dari sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya yaitu hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya.[42]

b. *Nukul* (Penolakan sumpah)

Penolakan sumpah atau nukul berarti pengakuan. Ia merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya.[43] *Mazhab* hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan. Demikian pula pendapat Utsman bin Affan dan qadhi Syuraih. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Umar telah menjual seorang hamba seharga 800 dirham dalam keadaan sehat, kemudian pembelinya memperkarakan penjualannya kepada Umar bin Khattab, lalu Itsman berkata

[41] Drs H Anshoruddin , *Op. Cit.* hlm. 100.
[42] *Ibid.*
[43] Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H,.M.A, *Peradilan Islam*,Amzah, Jakarta, 2012, hlm .53

kepada Abdullah bin Umar "bersumpahlah bahwa kamu telah menjualnya sedang hamba itu dalam keadaan sehat" Abdullah menolak sehingga hamba tersebut dikembalikan kepada penjualnya oleh Utsman.[44]

c. *Qarinah* (petunjuk)

Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah "*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya".[45] Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti tetapi tidak semua qarinah itu dapat dijadikan alat bukti. Menurut Roihan A Rasyid dengan memberikan kriteria agar *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu qarinah harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal, dan kriteria lainnya adalah semua qarinah menurut undangundang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam.[46]

Di dalam kewajiban pembuktian yaitu dalam hukum acara islam dasar hukumnya dari *Nash*, berbeda dalam hukum acara pada umumnya tertuang dalam pasal demi pasal. Sedangkan persamaannya yaitu menganggap

[44] Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, terj.Imran A.M., Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm.113

[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,cet.1 Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hal.224.

[46] Drs H Anshoruddin , *Op. Cit*. hlm. 89.

bahwa membuktikan kebenaran adalah sesuatu hal yang sangat penting.[47] Hukum acara islam maupun hukum acara pada umumnya, yaitu sama-sama menganggap mutlak dengan diperlukannya mengenai alat bukti, dan tidak hanya bersandar pada keyakinan hakim semata karena keyakinan hakim itu sangatlah subjektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara menjadi dasar untuk pertimbangan hakim agar dapat tercapainya suatu keputusan yang objektif.[48]

D. Tinjauan Umum Tentang *Amicus Curiae*

1. Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus Curiae atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.[49] *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum *Common law*. *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang

[47] *Ibid,*.
[48] *Ibid,*. hlm. 123.
[49] Sukinta, 2021, Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 4, No. 1, hlm. 90.

bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.

Hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.[50]

Amicus Curiae atau yang dalam bahasa Inggris berarti *Friends of The Court* (kawan pengadilan) adalah suatu instrumen hukum yang awalnya berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang di negara-negara *Common Law* khususnya Amerika Serikat.[51] Mantan Ketua Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, HW Rehnquist memaknainya sebagai *"someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest"* (seseorang yang bukan merupakan pihak dari suatu litigasi tetapi meyakini bahwa putusan pengadilan berpengaruh terhadap kepentingannya).[52]

[50] *Ibid*, hlm. 90

[51] Sukinta, Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, 4 (2021), 89-97

[52] Arsil, 2022, Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia, *LBHM*, hlm. 4.

Mengacu kepada berbagai pengertian *Amicus Curiae* yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari kamus hukum, lembaga-lembaga yang mengajukan *Amicus Curiae*, maka dapat diketahui bahwa *Amicus Curiae* itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[53]

a. *Amicus Curiae* itu merupakan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan para pihak dalam suatu perkara.
b. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan *Amicus Curiae*.
c. Seseorang sekelompok orang atau organisasi tersebut memberikan informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus ke pengadilan.
d. Tujuan diberikanya informasi/pendapat oleh *Amicus Curiae* adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.
e. *Amicus Curiae* dilakukan secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya.

[53] *Tentang Amicus Curiae atau pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung,*xa.yimg.com/kq/groups/17133162/…/Amicus+Curiae+JR+PNPS.pdf.

f. *Amicus Curiae* diberikan dalam bentuk "Pendapat Hukum" (*Legal Opinion*), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah.

g. *Amicus Curiae* ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik.

h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan *Amicus Curiae* dalam memutus perkara.

2. Sejarah *Amicus Curiae*

Amicus Curiae dikatakan asal-usulnya berasal dari Hukum Romawi Kuno ialah karena ketika Kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membuat sebuah atau sekelompok penasihat *independen* atau disebut dengan istilah *consilium* yang bertujuan untuk mengarahkan dan sekaligus mengawasi segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan di Roma.[54] Namun mengenai kapan *Amicus Curiae* ini pertama kali diperkenalkan dan mulai dipraktikkan dalam Sistem Hukum *Common law* juga masih menjadi perdebatan dari pada ahli hukum.

Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports.*[55] Pada tahun 1686, terlihat

[54] S. Chandra Mohan, 2010, "The Amicus Curiae: Friends No More?", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2 Edition, hlm.4

[55] Henry S.Gao, *Loc. Cit*

Amicus Curiae ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang berlangsung pemeriksaanya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut.

George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat Undang-Undang.[56] Kehadiran dari pada George Treby di pengadilan tersebut dan memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap sebuah kasus yang sedang diperiksa di pengadilan pada waktu itu mengindikasikan praktik *Amicus Curiae* pada zaman tersebut. Adanya kasus George Treby yang memberikan penjelasan di pengadilan pada waktu itu, dapat diketahui bagaimana praktik *Amicus Curiae* ini dilakukan pada zaman tersebut dalam sistem hukum common law, yang dalam hal ini Henry S.Gao menjelaskannya dalam empat bentuk, yaitu:[57]

a. Fungsi utama dari *Amicus Curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual,

[56] S.Chandra Mohan, *Op.Cit*, hlm.6
[57] Henry S.Gao, Op. Cit, hlm. 51

menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.

b. Terkait dengan orang yang mengajukan *Amicus Curiae* itu sendiri, tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara.

c. *Amicus Curiae* memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan isu-isu faktual tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa.

d. *Amicus Curiae* agar bisa memberikan pendapat dan penjelasanya dalam suatu perkara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan.

Perkembangan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Cammon Law* tidak pernah berhenti, sampai pada akhirnya seluruh negara di dunia yang menggunakan Sistem Hukum *Cammon Law* mengenal praktik *Amicus Curiae* ini, seperti Amerika, Inggris, Kenya, Australia, ataupun Hongkong. Akan tetapi berkembangnya *Amicus Curiae* ini sampai dikenal oleh seluruh negara yang menganut Sistem Hukum *Common law* tidak terjadi begitu saja.[58]

Beberapa tahun belakangan ini, *Amicus Curiae* sudah banyak di praktikkan dimana-mana. Bahkan ada negara yang memberikan perhatian khusus terhadap *Amicus Curiae*, seperti halnya negara Inggris dan Kanada.

[58] Steven Kochevar, Op.Cit, hlm.1653

Pada negara tersebut hakim di pengadilan dapat menunjuk *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan data dan melakukan suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diperiksa pengadilan. Mengacu kepada sejarah munculnya *Amicus Curiae* seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya orang mengajukan *Amicus Curiae* itu ialah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu:[59]

a. Mendukung pendapat yang sebelumnya dibuat oleh pihak dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan.
b. Memberikan pendapat baru pada kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya.
c. Memberikan pendapat kepada pengadilan mengenai konsekuensi dari suatu keputusan. Contohnya, putusan pengadilan yang akan berdampak pada sosial, politik, hukum ataupun ekonomi.

[59] Siti Aminah, Op.Cit, hlm.12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Di Indonesia Berdasarkan *Amicus Curiae*

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak atau dalam perkara perdata, dengan tetap berpedoman dengan pembuktian untuk menentukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:[60]

a. Kesalahan pelaku tindak pidana.
b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
c. Cara melakukan tindak pidana.
d. Sikap batin pelaku tindak pidana.

[60] Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Semarang dengan salah satu Hakim yaitu R. Hendral, menyatakan bahwa seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta memperhatikan fakta-fakta hukum dan norma hukum yang ada dalam proses jalannya persidangan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.[61]

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak

[61] Hasil wawancara dengan R. Hendral, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Januari 2025.

menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[62] Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim harus memahami nilai-nilai adat budaya yang ada (*local wisdom*) supaya dalam putusannya dapat memberikan rasa keadilan dalam hal ini adalah *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi untuk memberikan masukan melalui komentar tertulis yang ditujukan sebagai bahan-bahan pertimbangan hakim. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) adalah sebuah konsep dukungan pada pengadilan dalam sebuah perkara, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) sudah jamak dilakukan untuk membantu hakim dalam mengambil putusan. Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu

[62] Erna Dewi, 2010, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 91-98.

digunakan, serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.[63] Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:[64]

a. Undang-undang;
b. Doktrin atau ajaran;
c. Yurisprudensi.

Menurut R. Hendral menjelaskan bahwa kaitannya dengan *Amicus Curiae* ini konsepnya mengambil dari sistem hukum eropa (*anglo saxon*) yang mana tidak bisa diterapkan didalam peradilan di Indonesia karena konsep ini melanggar aturan ketentuan perundangan yang sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Artinya tidak diperkenankan adanya pengaruh dari luar pengadilan oleh karena itu, hakim dapat menerapkan mekanisme pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh suatu keyakinan atas suatu perkara yang diajukan.[65] Konsep *Amicus Curiae* ini dianggap perilaku direktif atau intervensi terhadap seorang hakim dalam mengambil keputusan di dalam

[63] Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.

[64] Susanti Ante, 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2.

[65] Hasil wawancara dengan R. Hendral, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Januari 2025.

persidangan.[66] Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara di Pengadilan juga dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa ada lima ciri negara hukum Kelima ciri tersebut:[67]

1) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan-ketetapan sebuah undang-undang dasar.
2) Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan.
3) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku.
4) Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara
5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini Frans Magnis Suseno,[68] mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi

[66] *Ibid.*

[67] Frans Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hlm. 58-59.

[68] Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 298-301.

hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atas suatu pasal yang dikenakan terhadapnya perlu bukti lebih lanjut yang dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan terdapat sidang pembuktian yang mana hakim akan mendapatkan pengetahuan dan keyakinan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori sistem pembuktian:[69]

[69] Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung. hlm 100-101

1. Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (*Conviction Intime*)

   Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

2. Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

   Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana

hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undangundang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti. walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.

3. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnee*)

   Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar- dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

5. Teori pembuktian terbalik

   Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebankan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:[70]

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

[70] Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan Wiarda, maka untuk memperjelas tentang teori kebebasan hakim dalam kaitannya dengan pengambilan putusan perkara pidana disini akan dikemukakan tentang perkembangan kebebasan hakim pada umumnya menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurutnya perkembangan kebebasan hakim itu dapat dilihat dari tiga teori, yaitu: teori deklarasi hukum, teori hakim pembuat undang-undang dan teori adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim.[71]

Teori yang pertama ditegakkan diatas doktrin yang mengiijarkan paham supremasi legislatif (*legislative supremacy*) sesuai dengan sistem trias politica berdasarkan *separation of power (doctrine of parliamentary sovereigniryl)* yang menggariskan beberapa patokan, yang tidak memberi otonomi kebebasan kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Paham ini dilandasi dengan pemikiran, bahwa hanya parlemen yang berwenang menetapkan semua kebijaksanaan negara dan pemerintah (*inplementing governement power*). Oleh karenanya kebijakan yang dibuat parlemen sudah sesuai dan sudah membuat antisipasi perubahan sosial. Untuk menambah dan memodifikasi setiap perubahan hams diserahkan kembali kapada parlemen. Dengan demikian hanya parlemen

[71] Elfi Marzuni, 2005, Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana, *Tesis Universitas Islam Indonesia*.

yang berhak membangun dan memperbaharui hukum (*development and reform the law*) yang dilakukan melalui jalur formil dalarn bentuk kodifikasi atau amandemen.

Teori yang kedua adalah paham yang menentang paham supremasi legislatif, yang sangat ekstrim di atas, yang mengajarkan bahwa hakim pembuat hukum atau *judge is a law maker*. Lazim juga disebut dengan *judge made law*. Ada dua alasan kuat yang mendasari paham ini yaitu alasan pertama undang-undang langsung konservatif dan alasan kedua tidak ada undang-undang yang sempurna. Menurut alasan pertama ini dikatakan undang-undang dibuat langsung menjadi konservatif, karena undang-undang itu akan menjadi rumusan huruf mati dan akan menjadi statis berhadapan dengan perobahan sosial yang tidak mengenal berhenti. Apalagi dalam era globalisasi sekarang, dimana kehidupan sosial bergerak dengan cepat, ekonomi dan moral berpacu mengalami perobahan perspektif. Oleh karenanya setiap undang-undang yang dibuat parlemen, hams setiap saat didinamisir dan diaktualkan dalam penerapan. Yang berwenang untuk mengaktualkan undang-undang itu itu adalah hakim. Kewenangan ini diberikan kepada hakim dengan tujuan agar hukum dan undang-undang yang diterapkan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan, sehingga dengan demikian undang-undang yang bersangkutan berefleksi dan mentransformasi nilai-nilai dan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan moral yang terjadi. Selanjutnya undang-undang yang konservatif tadi dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup (*livinglaw*).

Oleh karenanya tanpa memberi hak dan kebebasan kepada hakim berperan sebagai *law maker*, tidak mungkin ditegakkan doktrin interaktif antara perobahan sosial dengan perkembangan hukum.

Teori yang ketiga adalah adil tidaknya undang-undang berada di pundak hakim. Paham ini juga telah meninggalkan supremasi legislatif dengan kerangka pemikiran, bahwa setelah pembuat undang-undang selesai menciptakan undang- undang, kemudian diundangkan maka selesailah sudah tugas dan tanggung jawab legislatif. Secara teori dapat dikatakan, setelah undang-undang diundangkan selesailah tugas legislatif dan badan ini tidak berurusan lagi apakah ketentuan undang-undang itu adil atau tidak, manusiawi atau tidak. Hal itu dikarenakan sejak undang-undang diundangkan, tanggung jawab penerapannya beralih kepada hakim sebagai penegak hukum.

Menurut R. Hendral seorang hakim harus bersikap imparsial karena nantinya berhubungan dengan putusan apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam hal ini mengenai tentang *Amicus Curiae* terdapat ketidaksetujuan dalam konsep mengajukan rekomendasi kepada Hakim di Pengadilan. Rekomendasi yang sah menurut R. Hendral yang mirip dengan *Amicus Curiae* adalah litmas (penelitian Masyarakat) yang dilakukan oleh Bapas (Balai Permasyarakatan) dalam perkara tindak pidana anak.[72] Penelitian kemasyarakatan ini di maksudkan untuk mengungkapkan atau

[72] Hasil wawancara dengan R. Hendral, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Januari 2025.

menemukan faktor penyebab (*variable independent*) yang mengakibatkan timbulnya masalah (*variable dependent*) berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan oleh klien. Untuk mengungkapkan faktor penyebab (*variable dependent*) dilakukan penelitian terhadap aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan sosial klien tersebut yang diharapkan akan menunjuhkan gejala atau variable deskriptif yang *reliable*, valid dan signifikan.[73] Dengan terungkap faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya perbuatan negatif tersebut maka akan lebih mudah mengemukakan saran atau rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Permasyarakatan (Bapas) adalah melaksanakan tugas dan fungsi penelitian pemasyarakatan, pembimbing, pengawas dan pendamping. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan menurut UU SPPA adalah:[74]

a. Membuat laporan penelitian permasyarakatn untuk kepentingan Diversi, melakukan pendamping, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selam proses Diversi dan pelaksanakan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabiala Diversi tidak dilaksanakan,

[73] Gusti Ayu Putu Suwardani, 2012, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, *Direktorat Bimkemas dan PA*, Jakarta, hal. 2.

[74] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 65

b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA.
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pemngadilan dijatuhi pidanan atau dikenai Tindakan.
e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Sistem Peradilan Pidana Anak:[75]

1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

[75] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 60

2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Sebagaimana yang diketahui bahwa, setiap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, mental maupun sosial. Hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:[76]

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip diatas, maka Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kekuatan untuk untuk menentukan keputusan terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan

[76] Claodia Narasindhi & Iskandar Wibawa, Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, hlm. 3188.

(Litmas) maupun pembimbingan. Laporan Litmas secara umum menyampikan data keseluruhan tentang anak berkonflik dengan hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan hidup dan kehidupan sosial anak. Didalam Laporan Litmas tersebut akan merujuk pada suatu kesimpulan mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, sehingga akan memunculkan solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina anak menjadi lebih baik melalui putusan sanksi oleh hakim dalam persidangan. Pada pasal 57 (2) UU SPPA menyebutkan bahwa Laporan Litmas berisi:[77]

a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social.
b. latar belakang dilakukannya tindak pidana.
c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
d. hal lain yang dianggap perlu.
e. berita acara Diversi dan
f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan

B. Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat

[77] Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 57 ayat 2

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang "secara terbatas" sah menurut undang-undang, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah:[78]

1) Keterangan Saksi
2) Keterangan Ahli
3) Surat
4) Petunjuk
5) Keterangan Terdakwa.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Karena *Amicus Curiae* ini adalah alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku dan belum diatur secara jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* tertelak pada keyakinan hakim dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan dalam perkara tersebut. *Amicus Curiae* juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi atau saksi ahli, karena *Amicus Curiae* merupakan sesuatu yang baru dalam peradilan pidana, namun dalam praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia. *Amicus Curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat

[78] Sukinta, 2021, Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 94.

memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Sedangkan *Amicus Curiae* adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang ada dan mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak dijelaskan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.[79] Dalam hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh R. Hendral *Amicus Curiae* bukan bagian dari alat bukti karena konsep ini belom ada aturan baku yang mengaturnya di dalam sistem pembuktian di Indonesia. Menurut R. Hendral ada beberapa alasan kenapa *Amicus Curiae* ini tidak bisa dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara tindak pidana:[80]

1. *Amicus Curiae* tidak memiliki aturan yang kuat dan baku di dalam tatanan perundang yang ada di sistem peradilan Indonesia
2. *Amicus Curiae* dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat karena yang mengajukan belum terjamin netralitasnya dalam mengajukan *Amicus Curiae* tersebut

[79] Linda Ayu Pralampita, 2020, Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 3, hlm. 569-570.

[80] Hasil wawancara dengan R. Hendral, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Januari 2025.

3. *Amicus Curiae* adalah upaya direktif atau intervensi dari pihak ketiga untuk mempengaruhi hakim dalam putusannya di pengadilan. Ini tidak sejalan bagaimana hakim seharusnya bebas tidak boleh ada yang mengganggu dalam hakim memutus suatu perkara

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Semarang membuktikan bahwa konsep *Amicus Curiae* ini tidak bisa digunakan di dalam Pengadilan tersebut sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Maka dari itu penulis membuat alternatif untuk nantinya jika konsep ini telah diakui dan diratikasi ke dalam Undang-Undang di Indonesia. Melihat dari ketentuan pembuktian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang "mensyaratkan" adanya dua alat bukti yang sah untuk membentuk suatu putusan. *Amicus Curiae* sebagai eksaminasi publik untuk menilai suatu putusan pengadilan yang kontroversial. Tujuan dari eksaminasi publik:[81]

a. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan.

[81] Yuntho, Emerson, Purnomo, Aris, dan Zakiyah, Wasingatu, 2011. *Panduan Eksaminasi Publik*, ICW, Jakarta, hlm. 26.

b. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu.
c. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta Keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan Masyarakat.
d. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik
e. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Amicus brief dapat dianggap sangat membantu pengadilan, jika informasi yang diberikan bersifat baru dan sangat bermanfaat untuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Namun, disisi lain, jika tidak membawa informasi baru dan bermanfaat, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi pengadilan, dan dalam situasi seperti itu, *Amicus Brief* tidak akan bermanfaat. Walau, pendapat *Amici(s)* tidak wajib untuk dipertimbangkan, namun kualitas *Amicus Brief* sedikit banyak akan membantu hakim dalam memahami persoalan yang sedang diadilinya. Untuk menjaga kualitas

Amicus Brief, maka dalam mengajukan *Amicus Brief* terdapat hal-hal yang harus dipahami, yaitu peran "sahabat pengadilan" sendiri, diantaranya yaitu: Sahabat Pengadilan harus melayani pengadilan dalam menemukan keadilan, ia tidak bertindak sebagai "teman" untuk salah satu pihak berperkara atau ia bukan bagian dari para pihak berperkara dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*).[82] Karena tujuan utamanya untuk menemukan keadilan, maka seseorang atau kelompok harus mempertimbangkan dan memperhatikan kompetensi pengetahuan dan integritasnya agar tidak terjebak dalam 'kepentingan' para pihak yang berperkara:[83]

a. Sahabat Pengadilan memiliki peran yang berbeda tipis antara memberikan informasi tambahan dan mendukung dalil dari salah satu pihak. Dalam hal ini, sahabat pengadilan tidak dapat mengangkat isu-isu yang para pihak berperkara sendiri tidak mengangkatnya, karena hal itu adalah tugas para pihak dan kuasa hukumnya
b. Peran *Amici(s)* apakah berpartisipasi secara mandiri, dengan izin atau undangan pengadilan, sahabat pengadilan memiliki kapasitas terbatas untuk bertindak secara hukum. *Amici(s)* tidak dapat mengajukan pembelaan, eksepsi atau alat bukti.

[82] Siti Aminah, 2014, *MENJADI SAHABAT KEADILAN PANDUAN MENYUSUN AMICUS BRIEF*, THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC), Jakarta, hlm. 21-22.

[83] *Ibid.*

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah *Amicus brief* adalah sebagai berikut:[84]

1. Halaman Judul (Judul), yaitu dimana dalam halaman judul sebuah *Amicus brief* harus memuat nama *Amicus/Amici* nomor perkara dan keterangan singkat dari *Amicus Brief*.
2. Identitas dan Kepentingan Pihak Terkait. Dalam bagian ini, harus memuat nama dan identitas singkat penulis, kepentingan dalam perkara tersebut, alasan mengapa harus diterima dan dipertimbangkan, dan alamat surat atau nomor yang dapat dihubungi.
3. Ringkasan Pendapat yaitu sebuah halaman yang berisikan rangkuman pendapat-pendapat atau argumen yang diberikan.
4. Pendapat atau keterangan yaitu memuat pendapat-pendapat maupun keterangan-keterangan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.
5. Daftar Pustaka.
6. Lampiran.

Pada penerapannya Konsep *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan ini tidak terbatas pada ruang lingkup bidang hukum pidana saja dalam pengajuannya di pengadilan, tetapi bisa mencakup bidang keilmuan hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi

[84] Ahmad Rifa'I, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8

negara, hukum lingkungan, hukum ekonomi dan bisnis, dan masih banyak lagi rumpun bidang hukum yang bisa mengakomodir konsep *Amicus Curiae* dalam memberikan masukan atau rekomendasi terhadap pengadilan. Masukan atau rekomendasi yang diberikan pada *Amicus Curiae* termuat didalam *Amicus Brief*. Adapun contoh kasusnya didalam kasus Prita Mulyasari, Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Email itu berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya yaitu dr. Hengky Gosal, SpPD, dan dr Grace Herza Yarlen Nela.

Tanggal 15 Agustus 2008 Prita Mulyasari mengirim email pribadi berisi keluhan atas pelayanan di RS Omni Internasional, berjudul: Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang. Email tersebut dikirim ke teman-teman dekatnya. Namun kemudian, email tersebut beredar luas di dunia maya. Tanggal 6 September 2008, gugatan pidana masuk, Prita Mulyasari menjadi tergugat, dan penggugat adalah Dr. Hengky Gozal dan Dr. Grace Hilza. Tanggal 11 Mei 2009, Prita Mulyasari diputuskan kalah dalam kasus perdata. Hakim PN Tangerang memutuskan Prita Mulyasari membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 161 juta dan kerugian immateriil sebesar Rp 100 juta. Atas putusan tersebut, Prita Mulyasari mengajukan

banding.[85] Dari contoh kasus Prita Mulyasari inilah yang menjadi awal kemunculan konsep *Amicus Curiae* di Indonesia dan menujukkan bahwa konsep *Amicus Curiae* tidak terbatas didalam bidang hukum tertentu. Konsep ini tidak terbatas pada bidang hukum apa yang dilanggar tetapi menekankan pada bentuk perhatian masyarakat terhadap suatu kasus yang ada serta memberikan pandangan hukum atau rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab moril kepada pengadilan untuk menciptakan putusan pengadilan yang berkeadilan.

Berikut ini akan dipaparkan kasus perkara yang melibatkan konsep Amicus Curiae didalamnya:[86]

No.	Tahun	Amici (s)	Perkara	Isu/Bentuk
1	2009	LBH Pers, Tempo dan Komnas HAM	Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor: 197/Pid.B/2009/PN.Mks atas nama terdakwa Upi Asmiranda. (Pasal 317 KUHP).	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers) / Tertulis

[85] "Kronologi Kasus Prita Mulyasari", https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan di akses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 06:03 WIB

[86] Reza Bagoes Widiyantoro, 2022, PERANAN *AMICUS CURIAE* PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Negeri Kendal), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 89-97.

2	2009	ELSAM, IMDLN, ICJR, YLBHI, dan, PBHI	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor: 1269/Pid.B/2009/PN.TNG dengan terdakwa Prita Mulyasari.	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tanggerang Nomor: 1269/Pid.B/2009/PN.TNG dengan terdakwa Prita Mulyasari.
3	2010	Edward O.S. Hiariej, Hamid Chalid, Topo Edward O.S. Hiariej, Hamid Chalid, Topo	Dalam Perkara di tingkat Peninjauan Kembali Praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Bibit Chandra di Mahkamah Agung.	Kriminalisai Komisioner KPK / Tertulis
4	2011	IMDLN, ICJR, dan ELSAM	Dalam Perkara Peninjauan Kembali dalam nomor putusan 13 PK/Pid/2011 atas nama terdakwa Erwin Arnada (Pasal 282 ayat (3) KUHP subsidair	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers) / Tertulis

			Pasal 282 ayat (2) KUHP).	
5	2012	Asian Human Right Commission (Hongkong)	Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dengan Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama terdakwa Alexander An Pgl Aan. (Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008).	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi, Hak Kebebasan beragama/ berkeyakinan / Tertulis
6	2013	Menteri Luar Negeri Inggris, KontraS, dan LBH Masyarakat	Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa Lindsay Sandiford yang divonis pidana mati di tingkat Kasasi Mahkamah Agung.	Hak Bantuan Kekonsuleran, Ha katas hidup, perdebatan tindak pidana narkotika yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang paling serius menurut hukum Hak

				Asasi Manusia / Tertulis
7	2014	Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)	Dalam Perkara Tindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor :780/PID.B/2014/PN.DPS atas nama Terdakwa March Vini Handoko Putra.	Hak Atas Keadilan (Kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian) / Tertulis
8	2014	Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia yang di dalamnya terdapat DPH Masyarakat Telekomunikasi, DPP-APJII, dan 7 Tim	Dalam perkara Peninjauan Kembali dalam nomor Putusan 787/K-Pid.Sus/2014 atas nama Indar Atmanto (Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).	Penuduhan Melakukan Tindak Pidana Korupsi / Tertulis

		Asosiasi di Bidang Telekomunikasi lainya		
9	2014	34 Tokoh, diantaranya Eddy O.S. Hiariej dan Denny Indrayana	Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas nama terdakwa Budi Mulya (Pasal 2 ayat (1) UU PTPK).	Budi Mulya dianggap Melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Pemberian Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) dan bailot Bank Century. *Amicus Curiae* membela dengan alasan bahwa kesalahan penerapan hukum yaitu kebijakan bailout tidak dapat dipidana./ Tertulis
10	2015	Institute for Criminal	Dalam Perkara Tindak Pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi / Tertulis

		Justice Reform (ICJR)	UU ITE pada Perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN. Yy k di Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Terdakwa Florence Sihombing.	
11	2015	ICJR, ELSAM, WALHI, KontraS, KPA, Tuk Indonesia.	Dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 75/Pid.B/2015/PN.MBN dengan Korban Indra Pelani.	Hak Atas Hidup / Tertulis
12	2016	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan.	Hak Atas hidup, hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi / Tertulis
13	2016	Komnas HAM RI	Dalam perkara pidana Nomor 344/Pid.B/2016/PN.JKT. PST atas nama	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, terdakwa ditangkap ketika

			terdakwa Igor Gemdita yang didakwa melanggar Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 218 KUHP).	menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan / Tertulis
14	2016	Komnas HAM RI	Dalam perkara pidana Nomor 355/Pid.B/2016/PN.JKT. PST atas nama terdakwa Obed Sakti yang didakwa melanggar Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 218 KUHP).	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, terdakwa ditangkap ketika menolak PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan / Tertulis
15	2017	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Dalam perkara tindak pidana MENGHINA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diperiksa Pengadilan Negeri Makassar atas	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi / Tertulis

			nama Terdakwa Yusniar.	
16	2017	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM)	Dalam Perkara Penodaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN.JKT .UTR.	Hak Kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati Nurani serta hak atas kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat / Tertulis
17	2017	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Dalam Perkara Tindak Pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan atau penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 tentang	Hak kebebasan berpendapat untuk melindungi diri sendiri / Tertulis

			ITE dengan Terdakwa Baiq Nuril pada Pengadilan Negeri Mataram.	
18	2018	ICJR, Abdul Fickar Hadjar (Dosen Universitas Trisakti Jakarta)	Dalam perkara dugaan salah tangkap Asep Sunandar bin Sobri pada Perkara Pidana No.2227/Pid.B/2016/PN. Jkt.Brt.	Penyiksaan dan Salah Tangkap yang dialkukan oleh aparat kepolisian/ Tertulis
19	2018	ICJR, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Dalam perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap keamanan Negara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara 559/Pid.B/2017/PN.Byw atas nama terdakwa Heri Budiawan.	Hak Kebebasan Berekspresi dan menyatakan pendapat / Tertulis
20	2018	ICJR, LBH Masyarakat,	Dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Irwan	Tuntutan Jaksa yang terlalu tinggi terhadap Terdakwa sebagai

		MaPPI) FH UI, PKNI	Susetyo alias Tyo Pakusadewo.	Pengguna Narkotika / Tertulis
21	2018	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI	Dalam perkara tindak Pidana Aborsi pada Pengadilan Tinggi Jambi No.6/PID.SUS/-Anak/2018/JMB.	Anak sebagai Korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi/ Tertulis
22	2018	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI	Dalam perkara tindak pidana Penistaan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP atas nama terdakwa Meliana pada Pengadilan Negeri Medan.	Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi / Tertulis

*Amicus Curia*e merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. *Amicus Curiae* dapat bertindak untuk tiga macam kepentingan, yaitu;[87]

[87] Sukinta, Op Cit., hal 95

1. Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak
2. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya agar pengadilan memiliki keyakinan untuk "memenangkan" pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya
3. Untuk kepentingan umum, dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.

Kehadiran *Amicus Curiae* memiliki potensi untuk menjadi terobosan dalam sistem hukum dengan menyediakan sumber tambahan atau informasi bagi hakim untuk mempertimbangkan argumennya. Peran amicus curiae bukan hanya sekadar menyediakan materi baru bagi hakim dalam membentuk pandangannya, tetapi juga membantu hakim dalam mengeksplorasi nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Perlu diakomodirnya lebih mendalam melalui aturan khusus, semacam PERMA, atau peraturan-peraturan lainnya atau revisi KUHAP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana di Indonesia berdasarkan *Amicus Curiae* didasarkan pada keyakinan hakim itu sendiri serta fakta dan norma hukum yang terjadi. *Amicus Curiae* yang tujuannya adalah untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan beserta rekomendasi atau tulisan yang harapannya hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan konsep tersebut nyatanya belum mampu diterapkan karena keterbatasan konsep ini didalam aturan baku yang mengatur.
2. Penerapan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami beberapa hambatan seperti pengaturannya yang belum jelas didalam perundangan di Indonesia, berseberangan dengan konsep kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara karena *Amicus Curiae* dianggap bentuk intervensi terhadap hakim, serta netralitas pengajuan *Amicus Curiae* yang sampai sekarang masih sering dipertanyakan.

B. Saran

1. Hakim didalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perundangan serta yurisprudensi yang ada. Jikalau konsep ini ingin diterapkan pada peradilan tindak pidana di Indonesia harus diatur

melalu aturan khusus seperti PERMA atau aturan peraturan lainnya didalam perundangan di Indonesia. Supaya hakim juga didalam mengambil keputusan tidak ada kekeliruan didalamnya.

2. Perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif tentang pengaturan *Amicus Curiae* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul Karim Zaidan, 1984, *Nidza al Qadlai fi Asyari'ati al islamiyyati*, Al' Aamiy, Baghdad.

Achmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*,cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Ariesto Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenadamedia Group, Jakarta

Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM Uniersitas Islam Bandung, Bandung.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Drs H Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogayakarta.

Drs.H.A.Basiq Djalil,S.H,.M.A, 2012, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta.

Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.

—, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad Salam Madzkur, 1982, *al-Qadha fi al-Islam*, terj.Imran A.M., Bina Ilmu, Surabaya.

Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Pengadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sulaikhan Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta.

Tufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta.

Yuntho, Emerson, Purnomo, Aris, Dan Zakiyah Wasingatu, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik*, ICW, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang (UU) No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alva Dio Rayfindratama, 2023, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2.

Ardyansyah Jintang, 2023, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiary Secara Paripurna, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6 No. 2.

Arsil, 2022, Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *LBHM*.

Chandra Mohan, 2010, The Amicus Curiae: Friends No More?, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2 Edition.

Claodia Narasindhi & Iskandar Wibawa, Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1.

Dewa Gede Edi Praditha, 2023, Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No. 1.

Elfi Marzuni, 2005, Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana,*Tesis Universitas Islam Indonesia*.

Erna Dewi, 2010, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Pranata Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 91-98.

Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.

Gusti Ayu Putu Suwardani, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, *Direktorat Bimkemas dan PA*, Jakarta, 2012.

H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6, No. 1.

Heni Siswanto, 2005, Hukum Pidana, *Jurnal Universitas Lampung*, Bandar Lampung.

Linda Ayu Pralampita, 2020, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal LEX Renaissance*, Vol 5, No 3.

Restu Permadi & Fifiana Wisnaeni, 2020, Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3.

Reza Bagoes Widiyantoro, 2022, PERANAN AMICUS CURIAE PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Negeri Kendal), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

Sukinta, 2021, Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 4, No. 1.

Susanti Ante, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 2.

Wulandari, 2024, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERKARA PERDATA, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 12, No. 2.

Yosi Iskukuh, 2022, Kewenangan Hakim Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Putusan Di Pengadilan (Studi Kewenangan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Thesis Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati*, Cirebon.

D. Lain-lain

Arti Kata Perkara, https://kbbi.web.id/perkara di akses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 2.08 WIB.

Arti Kata Hakim, https://kbbi.web.id/hakim di akses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 1.49 WIB

Arti Kata Memutus, https://id.wiktionary.org/wiki/memutus di akses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 1.49 WIB.

Contoh *Amicus Curiae* Dalam Berbagai Kasus Di Indonesia, https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/01000001/contoh-amicus-curiae-dalam-berbagai-kasus-di-indonesia?page=all di akes pada tanggal 09 Desember 2025 pukul 10.13 WIB.

Hakim Itu Adalah Hakim, https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-itu-adalah-hakim lt4aeaf83a7a372/ di akses pada tanggal 29 Desember 2024 pukul 2.02 WIB.

Kronologi Kasus Prita Mulyasari, https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan di akses pada tanggal 27 Februari 2025 pukul 06:03 WIB